

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA - DESA

2025

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 47, BD 2025/NO. 95, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 47 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Pengelolaan keuangan Desa harus dilaksanakan secara bertanggungjawab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai arah, landasan dan kepastian Hukum diperlukan Pedoman Penyusunan APB Desa Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diperlukan pengaturan mengenai Pedoman Penyusunan Pendapatan dan Belanja Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UUD No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UUD No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDES PDTT No. 7 Tahun 2023; PERBUPKAB KUTAI KARTANEGARA No. 63 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERBUPKAB KUTAI KARTANEGARA No. 36 Tahun 2023;
- Bahwa dalam peraturan bupati ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Pedoman Penyusunan APB Desa meliputi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa, prinsip penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa, hal khusus lainnya, format kode rekening APB Desa dan standar biaya umum Desa.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2025
- Lampiran : 41 halaman